

Moderasi Beragama dalam Perbedaan Idulfitri Komunitas Muslim Buano Utara: Studi Netnografi

Shafiya Nabila, Zaskia Icha Ramadhani, Neila Febriyanti Putri Zakis, Reggina Jesy Prabawan,
Aulia Rizqi Arinda, Fadhilatul Akmalia, Arini Rahma Maftukha, Fikroh Zanani, Davina
Wirda, Arditya Prayogi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Correspondence: arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

This article examines religious moderation in the different determination of Eid al-Fitr 1447 H in Buano Utara Village, West Seram Regency, Maluku, with attention to the tension between local religious authority and digital public judgment. The study uses a qualitative netnographic method because the available data are centered on social media reports, video fragments, public comments, and supporting literature on local Islamic traditions and religious moderation. Data were interpreted through the indicators of religious moderation, digital religion studies, iceberg analysis, and Theory U. The findings show that the local Muslim community practiced Eid earlier through rukyat bil fi'li rooted in inherited knowledge and recognized by local religious-adat authorities. At the village level, the difference did not trigger social boycott or physical conflict; instead, it displayed tolerance, non-violence, respect for local wisdom, and communal maturity. The digital sphere presented a different pattern: several comments framed the practice as invalid, strange, or deviant. This contrast reveals an asymmetry between lived moderation in local society and weak digital religious literacy. The article argues that Islamic education should treat this case as a learning resource for adab al-ikhtilaf, tabayyun, and digital ethics, so that methodological differences in worship are not converted into stigma or symbolic violence.

Keywords: Digital Religion, Eid al-Fitr, Islamic Education, Netnography, Religious Moderation

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji moderasi beragama dalam fenomena perbedaan penetapan Idulfitri 1447 H di Desa Buano Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, dengan menyoroti ketegangan antara otoritas keagamaan lokal dan penghakiman publik digital. Kajian ini menggunakan metode kualitatif netnografi karena data yang tersedia bertumpu pada pemberitaan media sosial, cuplikan video, komentar publik, serta literatur pendukung tentang tradisi Islam lokal dan moderasi beragama. Data ditafsirkan melalui indikator moderasi beragama, studi agama digital, analisis gunung es, dan Theory U. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat Muslim setempat melaksanakan Idulfitri lebih awal melalui rukyat bil fi'li yang berakar pada pengetahuan turun-temurun dan dilegitimasi oleh otoritas agama-adat lokal. Pada tingkat desa, perbedaan tersebut tidak memunculkan boikot sosial atau konflik fisik; sebaliknya, terlihat toleransi, anti-kekerasan, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan kedewasaan komunal. Ruang digital menunjukkan pola berbeda: sebagian komentar menilai praktik tersebut tidak sah, ganjil, atau menyimpang. Kontras ini memperlihatkan asimetri antara moderasi yang hidup dalam masyarakat lokal dan lemahnya literasi keagamaan digital. Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan Islam dapat menjadikan kasus Buano Utara sebagai bahan pembelajaran adab al-ikhtilaf, tabayyun, dan etika digital agar perbedaan metodologis ibadah tidak berubah menjadi stigma dan kekerasan simbolik.

Kata-Kata Kunci: Agama Digital; Idulfitri; Netnografi; Moderasi Beragama; Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Perbedaan penetapan awal bulan kamariah merupakan bagian dari dinamika keilmuan Islam yang selalu bersentuhan dengan fikih, astronomi, otoritas keagamaan, dan pengalaman sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini tidak hanya terkait dengan ketepatan kalender,

tetapi juga menyangkut kemampuan umat Islam menerima ragam metode yang hidup di masyarakat. Ketika perbedaan Idulfitri muncul di ruang publik, respons yang hadir sering kali lebih luas daripada perdebatan teknis hisab dan rukyat (Prayogi et al., 2026). Ia dapat berubah menjadi percakapan tentang siapa yang dianggap sah mewakili Islam, siapa yang dinilai menyimpang, dan sejauh mana masyarakat bersedia memberi ruang pada tradisi lokal yang memiliki dasar historis.

Fenomena Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, memperlihatkan persoalan tersebut secara tajam. Komunitas Muslim setempat melaksanakan Salat Idulfitri 1447 H pada Selasa, 17 Maret 2026, mendahului ketetapan nasional dan organisasi keagamaan besar. Keputusan itu sebagai hasil penggunaan rukyat bil fi'li, yakni pengamatan hilal secara langsung dengan mata telanjang yang diwariskan turun-temurun dan dimusyawarahkan oleh otoritas lokal seperti Tuan Guru, Penghulu, Tua-Tua Adat, serta Dewan Syariah Buano Utara. Peristiwa ini menjadi penting karena praktik keagamaan lokal yang berlangsung damai di desa justru memperoleh respons keras dari sebagian warganet.

Pada tingkat nasional, penentuan awal bulan kamariah di Indonesia dipengaruhi oleh perjumpaan antara kriteria imkanur rukyat dan hisab. Pemerintah Indonesia dan Nahdlatul Ulama merujuk pada kriteria MABIMS baru yang menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat (Fitriyani, 2024). Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal dengan syarat telah terjadi ijtimaq, ijtimaq terjadi sebelum matahari terbenam, dan Bulan masih berada di atas ufuk saat matahari terbenam (Muhammadiyah, 2022). Di sisi lain, Buano Utara memperlihatkan keberadaan otoritas lokal yang memakai pengamatan langsung, pengetahuan alam, dan legitimasi adat-keagamaan. Ketiga pola tersebut tidak selalu harus dipertentangkan, karena masing-masing berdiri di atas tradisi epistemik yang berbeda.

Moderasi beragama menawarkan kerangka untuk membaca perbedaan tersebut tanpa terburu-buru menilainya sebagai penyimpangan. Kementerian Agama RI (2019) merumuskan moderasi beragama melalui indikator komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam kasus Buano Utara, empat indikator tersebut tidak cukup dibaca dari sudut kebijakan formal. Ia perlu dilihat melalui praktik sosial warga, cara otoritas lokal mengambil keputusan, reaksi masyarakat sekitar, dan cara publik digital memproduksi penilaian. Titik inilah yang membuat kajian ini relevan bagi studi pendidikan Islam, sebab moderasi beragama tidak berhenti pada slogan kurikuler, melainkan harus menjadi kompetensi memahami perbedaan keagamaan dalam kehidupan nyata dan ruang digital (Syakuro et al., 2026).

Kajian terdahulu telah memberi pijakan awal. Fikri dan Indriana (2024) menunjukkan bahwa variasi waktu perayaan Idulfitri memunculkan ragam persepsi dan harapan netizen, dari penerimaan terhadap keberagaman hingga keinginan kuat atas keseragaman kalender. Tungkagi (2023) menegaskan bahwa moderasi beragama dapat dipakai untuk membuka pengakuan terhadap kelompok dan praktik yang kerap berada di pinggir wacana mayoritas. Pada konteks Maluku, Bakri (2015) serta Hasudungan et al. (2020) memperlihatkan kekuatan kearifan lokal, terutama Pela Gandong, sebagai modal sosial

untuk merawat damai dan pendidikan perdamaian. Mahelatu (2021) juga memberi isyarat bahwa Buano Utara memiliki tradisi keagamaan yang hidup melalui struktur adat dan praktik lokal menjelang Ramadan. Kajian-kajian tersebut penting, tetapi belum secara khusus membaca perbedaan Idulfitri Buano Utara sebagai gejala agama digital yang mempertemukan harmoni lokal dengan perundungan simbolik di media sosial.

Kebaruhan artikel ini terletak pada penggunaan netnografi untuk membaca percakapan digital tentang praktik keagamaan lokal Buano Utara, lalu menghubungkannya dengan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama. Netnografi dipilih karena objek kajian tidak hanya berupa peristiwa ritual, tetapi juga jejak interaksi warganet, narasi media, dan produksi stigma di platform digital. Kozinets (2020) menjelaskan netnografi sebagai adaptasi etnografi untuk memahami kebudayaan dan komunitas dalam lingkungan daring, sedangkan Hine (2015) menempatkan internet sebagai ruang yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka ini membantu artikel melihat komentar digital bukan sekadar opini lepas, melainkan praktik sosial yang membentuk citra tentang sah atau tidaknya suatu ekspresi keagamaan.

Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai moderasi beragama termanifestasi dalam fenomena perbedaan Idulfitri di Buano Utara, bagaimana ruang digital membingkai praktik tersebut, dan apa implikasinya bagi pendidikan Islam. Kontribusi yang ditawarkan bukan pada penentuan benar-salah tanggal Idulfitri, melainkan pada penguatan cara baca yang adil terhadap ikhtilaf, tradisi lokal, dan etika bermedia. Pendidikan Islam membutuhkan bahan ajar yang dekat dengan realitas sosial seperti ini agar peserta didik tidak hanya memahami dalil toleransi, tetapi juga mampu mempraktikkan tabayyun, adab al-ikhtilaf, dan penghormatan terhadap pengetahuan lokal ketika berhadapan dengan perbedaan yang viral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter data yang berpusat pada ruang digital, yaitu unggahan berita media sosial, cuplikan video, tangkapan layar, komentar warganet, serta dokumen pendukung yang membahas tradisi lokal Buano Utara dan moderasi beragama. Netnografi memungkinkan peneliti membaca interaksi digital sebagai praktik budaya, bukan hanya sebagai kumpulan komentar yang terpisah dari kehidupan sosial (Kozinets, 2020). Karena fenomena yang dikaji memperlihatkan relasi antara kehidupan keagamaan lokal dan penilaian publik daring, netnografi dipadukan dengan pembacaan literatur agar konteks sosial, fikih, dan pendidikan Islam tetap terjaga (Prasetya et al., 2026).

Korpus data penelitian mencakup narasi media sosial tentang pelaksanaan Idulfitri 1447 H di Desa Buano Utara, respons warganet yang muncul dalam ruang komentar, informasi deskriptif tentang tradisi rukyat lokal, serta pustaka tentang moderasi beragama, penentuan awal bulan kamariah, kearifan lokal Maluku, agama digital, dan Theory U. Fokus observasi diarahkan pada cara praktik Buano Utara diberi makna oleh dua ruang sosial: ruang lokal yang mengalami peristiwa secara langsung dan ruang

digital yang menilai peristiwa melalui representasi media. Data yang bersifat publik dipakai secara hati-hati; identitas akun personal tidak ditampilkan, kutipan komentar tidak diarahkan untuk memperlakukan pengguna, dan analisis diarahkan pada pola wacana, bukan pada individu.

Prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi unggahan dan narasi digital yang relevan dengan perbedaan Idulfitri Buano Utara. Kedua, peneliti menandai unit makna berupa istilah, komentar, atau bingkai penilaian yang berhubungan dengan sah-tidak sah, adat, rukyat, keseragaman, toleransi, dan stigma. Ketiga, peneliti mengelompokkan data ke dalam kategori moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat, temuan dibaca melalui analisis gunung es dan Theory U untuk menelusuri lapisan peristiwa, pola perilaku, struktur, model mental, serta kemungkinan transformasi kesadaran. Tahap ini penting karena konflik di media sosial kerap tampak sebagai komentar spontan, padahal ia menyimpan asumsi tentang otoritas, pusat-pinggiran, dan standar keberagamaan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan narasi media sosial, dan pustaka ilmiah yang relevan. Triangulasi teori dilakukan dengan mempertemukan indikator moderasi beragama dari Kementerian Agama, studi agama digital, konsep kearifan lokal Maluku, serta pendekatan Theory U. Analisis tidak memakai klaim kuantitatif seperti jumlah komentar negatif atau persentase sikap warganet karena data yang tersedia tidak dirancang sebagai survei statistik. Penelitian ini lebih menekankan kedalaman tafsir terhadap pola representasi digital dan maknanya bagi pendidikan Islam.

Sumber Data	Unit Analisis	Kategori Moderasi	Arah Pembacaan
Unggahan berita digital dan video	Narasi peristiwa, tanggal pelaksanaan, tempat ibadah, dan suasana ritual	Akomodatif terhadap tradisi lokal; komitmen kebangsaan	Membaca praktik Buano Utara sebagai tradisi keagamaan lokal yang berlangsung tertib
Komentar warganet	Label, sindiran, penilaian sah-tidak sah, dan bentuk penghakiman	Toleransi; anti-kekerasan	Mengidentifikasi pola kekerasan simbolik dan lemahnya literasi digital keagamaan
Literatur moderasi dan kearifan lokal	Konsep moderasi, Peladong, pendidikan perdamaian, dan pengakuan tradisi	Empat indikator moderasi beragama	Menempatkan kasus dalam kerangka pendidikan Islam dan kebangsaan
Kerangka Theory U dan gunung es	Peristiwa, pola, struktur, model mental, serta peluang transformasi	Refleksi dan dialog	Menjelaskan pergeseran dari

Sumber Data	Unit Analisis	Kategori Moderasi	Arah Pembacaan
			prasangka menuju pemahaman

(source/sumber: diolah dari data penelitian dan pustaka pendukung)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rukyat Lokal dan Otoritas Keagamaan Komunitas

Hasil pembacaan netnografi menunjukkan bahwa peristiwa Buano Utara tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan tanggal. Pada lapisan permukaan, yang tampak adalah pelaksanaan Salat Idulfitri lebih awal daripada keputusan nasional. Pada lapisan yang lebih dalam, peristiwa ini memperlihatkan cara komunitas lokal merawat otoritas keagamaan melalui hubungan antara pengetahuan alam, struktur adat, dan keputusan tokoh agama setempat. Rukyat bil fi'li tidak hadir sebagai tindakan individual yang lepas dari komunitas, tetapi sebagai praktik yang memperoleh makna melalui ingatan kolektif, musyawarah, dan kepercayaan kepada pemegang otoritas lokal.

Dalam khazanah Islam, perbedaan metode penentuan awal bulan bukan perkara baru. Perbedaan dapat lahir dari posisi geografis, kriteria visibilitas hilal, pilihan memakai hisab atau rukyat, dan perbedaan dalam memahami mathla'. Pemerintah melalui kriteria MABIMS baru menempatkan visibilitas hilal dalam standar astronomis yang lebih terukur (Fitriyani, 2024). Muhammadiyah memberi tekanan pada kepastian hisab hakiki wujudul hilal (Muhammadiyah, 2022). Buano Utara mengandalkan tradisi pengamatan langsung yang berakar pada pengetahuan lokal. Dalam kerangka fikih sosial, perbedaan metode ini lebih dekat dengan wilayah ijtihad daripada wilayah akidah. Karena itu, penghakiman yang memindahkan persoalan metodologis ke tuduhan sesat menjadi tidak proporsional.

Kehadiran Tuan Guru, Penghulu, Tua-Tua Adat, dan Dewan Syariah Buano Utara menunjukkan bahwa praktik tersebut mempunyai tata kelola internal. Keputusan dilakukan melalui diskusi formal dan dimaknai sakral oleh masyarakat. Struktur seperti ini penting diperhatikan dalam studi pendidikan Islam karena sering kali pembelajaran agama hanya mengenalkan otoritas formal yang berskala nasional, sementara otoritas lokal dianggap kurang ilmiah atau kurang sah. Pandangan tersebut mudah melahirkan jarak antara Islam yang hidup dalam komunitas dan Islam yang diajarkan secara seragam di ruang kelas (Wahyudi et al., 2026). Artikel ini tidak menempatkan otoritas lokal sebagai pengganti otoritas nasional, tetapi sebagai realitas sosial-keagamaan yang perlu dibaca dengan adil.

Tradisi lokal Buano Utara juga perlu ditempatkan dalam konteks Maluku yang memiliki sejarah kuat dalam merawat harmoni berbasis adat. Bakri (2015) menunjukkan bahwa Pela Gandong menjadi mekanisme sosial yang membantu rekonsiliasi dan merawat relasi lintas kelompok di Ambon. Hasudungan et al. (2020) memperluas temuan tersebut dengan menempatkan Pela Gandong sebagai sumber pendidikan perdamaian. Walaupun kasus Buano Utara berada dalam konteks intra-Muslim, bukan konflik antaragama, pola kedewasaan sosial yang tampak memiliki kedekatan dengan karakter

masyarakat Maluku yang menjadikan adat sebagai perekat hubungan. Perbedaan Idulfitri tidak otomatis berubah menjadi konflik karena masyarakat setempat telah memiliki bahasa sosial untuk menghormati perbedaan.

Asimetri antara Harmoni Lokal dan Penghakiman Digital

Temuan paling menonjol dari pembacaan netnografi adalah adanya asimetri antara kehidupan sosial lokal dan ruang digital. Di Buano Utara dan Seram Barat sendiri tidak menunjukkan boikot sosial, konflik fisik, atau tindakan penolakan terhadap masyarakat yang merayakan Idulfitri lebih awal. Rangkaian ibadah berlangsung tertib, penuh kebersamaan, dan berada dalam pengamanan aparat. Pola ini memperlihatkan bahwa masyarakat lokal tidak menjadikan perbedaan hari raya sebagai alasan untuk memutus relasi sosial (Nurfalasyifa et al., 2026). Perbedaan diterima sebagai bagian dari pengalaman keagamaan yang telah dikenal dalam kehidupan sehari-hari.

Ruang digital memperlihatkan suasana berbeda. Komentar yang muncul pada unggahan media sosial berisi sindiran, penilaian negatif, dan stigmatisasi terhadap keabsahan ibadah masyarakat Buano Utara. Di titik ini, media sosial tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga arena pembentukan otoritas simbolik. Sebagian warganet memosisikan diri sebagai hakim keagamaan yang berhak menentukan sah atau tidaknya ibadah komunitas lain. Gejala ini sejalan dengan pembacaan Campbell dan Evolvi (2020) bahwa agama digital mempertemukan praktik keberagaman dengan logika jejaring, algoritma, dan cara publik menegosiasikan otoritas.

Asimetri tersebut menunjukkan bahwa literasi keagamaan tidak selalu tumbuh seiring dengan akses informasi. Warganet yang memiliki akses luas pada berita, video, dan opini keagamaan belum tentu mempunyai kebiasaan tabayyun. Ketika sebuah praktik lokal dipotong menjadi cuplikan singkat, konteks geografis, sejarah, dan otoritas adat-keagamaan mudah hilang. Konten kemudian dibaca melalui kerangka yang sempit: berbeda berarti salah, tidak mengikuti mayoritas berarti menyimpang, dan adat berarti kurang syar'i. Sikap seperti ini menjadikan ruang digital rentan terhadap kekerasan simbolik, meskipun tidak selalu melahirkan kekerasan fisik.

Fikri dan Indriana (2024) menemukan bahwa perbedaan waktu perayaan hari raya di Indonesia memunculkan respons warganet yang beragam. Pada kasus Buano Utara, keragaman respons itu tampak bergerak ke arah yang lebih problematis karena menyentuh komunitas lokal yang tidak memiliki daya klarifikasi setara dengan akun-akun besar. Ketika komentar negatif dibiarkan menguat, masyarakat adat dapat menjadi objek representasi yang tidak adil. Mereka tidak hanya dinilai berbeda, tetapi juga ditempatkan sebagai kelompok yang perlu diluruskan tanpa diberi kesempatan menjelaskan dasar praktiknya. Di sinilah pendidikan Islam perlu hadir sebagai pendidikan publik yang mengajarkan adab berdiskusi, kemampuan memeriksa konteks, dan keberanian menunda penghakiman.

Tabel 2. Pemetaan Temuan Moderasi Beragama pada Kasus Buano Utara

Indikator	Praktik Lokal	Tantangan Digital	Makna Pendidikan Islam
Komitmen kebangsaan	Ibadah berlangsung tertib dan tidak diarahkan untuk menolak negara.	Sebagian komentar menuntut keseragaman mutlak dan mengabaikan keragaman lokal.	Peserta didik perlu memahami hubungan antara dan ketaatan warga negara dan ruang ijtihad keagamaan.
Toleransi	Kelompok Muslim lain di wilayah sekitar tidak melakukan boikot sosial.	Kolom memuat kebenaran tunggal dan sindiran terhadap komunitas lokal.	Pembelajaran perlu melatih adab al-ikhtilaf dan empati sosial.
Anti-kekerasan	Tidak ditemukan konflik fisik dalam pelaksanaan ibadah.	Muncul kekerasan verbal dan simbolik melalui stigma digital.	Etika digital harus menjadi bagian dari pendidikan moderasi beragama.
Akomodatif terhadap budaya lokal	Rukyat bil fi'li diwariskan melalui otoritas agama-adat setempat.	Pengetahuan lokal dipandang rendah karena tidak sesuai standar dominan.	Tradisi lokal dapat dibaca sebagai sumber belajar Islam yang kontekstual.

(source/sumber: diolah dari hasil netnografi dan indikator moderasi beragama)

Moderasi Beragama sebagai Kerangka Pendidikan Islam

Empat indikator moderasi beragama membantu memperjelas bahwa respons lokal Buano Utara lebih dekat dengan sikap moderat daripada respons digital yang stigmatis. Komitmen kebangsaan tampak dari tidak adanya ekspresi pembangkangan terhadap negara. Masyarakat menjalankan ibadah dalam ruang sosial yang tertib dan tidak mengganggu kelompok lain. Toleransi terlihat dari relasi antarwarga yang tetap berjalan meskipun waktu hari raya berbeda. Anti-kekerasan hadir dalam ketiadaan konflik fisik dan pilihan masyarakat untuk tidak membalas penghakiman digital dengan provokasi. Sikap akomodatif terhadap budaya lokal tampak dari pengakuan terhadap rukyat bil fi'li sebagai tradisi yang hidup di dalam komunitas.

Pembacaan ini mengoreksi anggapan bahwa moderasi beragama selalu identik dengan mengikuti standar mayoritas. Moderasi bukan berarti meniadakan perbedaan agar semua praktik menjadi seragam. Moderasi adalah kemampuan menempatkan perbedaan pada porsinya, membedakan wilayah ushul dan furu', serta menjaga martabat manusia ketika penilaian keagamaan dilakukan. Fransisca (2019) menekankan pentingnya sikap moderat dalam relasi umat, organisasi, dan pendidikan. Pada kasus

Buano Utara, pendidikan Islam perlu menegaskan bahwa perbedaan metodologis tidak boleh menghapus persaudaraan sesama Muslim maupun persaudaraan kebangsaan.

Nilai-nilai seperti tawassuth, tasamuh, tawazun, dan i'tidal dapat diterjemahkan lebih konkret melalui kasus ini. Tawassuth berarti tidak memutlakkan satu cara baca sambil menolak dasar praktik lain yang masih berada dalam ruang ijtihad. Tasamuh berarti memberi ruang kepada komunitas yang memiliki tradisi rukyat lokal untuk menjalankan keyakinannya tanpa intimidasi. Tawazun berarti menimbang teks keagamaan, pengetahuan astronomis, kondisi geografis Maluku, dan harmoni sosial secara seimbang. I'tidal berarti menilai persoalan furu'iyah secara proporsional, bukan mengubahnya menjadi vonis akidah di kolom komentar.

Dalam pendidikan Islam, kasus ini dapat dikembangkan menjadi materi literasi digital keagamaan. Guru atau dosen dapat mengajak peserta didik membaca perbedaan Idulfitri dari sisi dalil, metode hisab-rukyat, konteks lokal, dan etika bermedia. Kegiatan belajar tidak cukup meminta peserta didik menghafal empat indikator moderasi beragama. Mereka perlu dilatih menganalisis komentar, menemukan bias, membedakan kritik dan perundungan, serta menulis respons yang beradab (Firawan et al., 2025).

Analisis Gunung Es dan Theory U: Dari Stigma Menuju Literasi Transformatif

Analisis gunung es membantu melihat bahwa konflik digital tidak berhenti pada komentar negatif. Pada lapisan peristiwa, publik melihat unggahan takbiran dan pelaksanaan Salat Idulfitri lebih awal. Pada lapisan pola, terlihat kebiasaan sebagian warganet melakukan penghakiman instan terhadap praktik yang tidak sejalan dengan arus utama. Pada lapisan struktur, terdapat tarik-menarik antara standardisasi negara, otoritas organisasi keagamaan besar, otoritas adat, dan algoritma media sosial yang cenderung memperbesar konten kontroversial. Pada lapisan model mental, tampak keyakinan bahwa kebenaran agama harus tampil seragam dan divalidasi oleh standar pusat. Model mental inilah yang membuat perbedaan lokal mudah dibaca sebagai ancaman.

Model mental masyarakat Buano Utara bergerak dalam arah berbeda. Mereka menempatkan pengamatan hilal sebagai bagian dari hubungan spiritual dengan alam dan ingatan leluhur. Tradisi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap Islam arus utama, melainkan cara komunitas merawat praktik keagamaan yang mereka yakini sah. Tungkagi (2023) menunjukkan bahwa moderasi beragama menuntut pengakuan terhadap kelompok yang kerap berada di luar pusat wacana. Pengakuan seperti ini tidak berarti semua praktik harus diterima tanpa telaah, tetapi menuntut kesediaan untuk memahami sebelum menilai.

Theory U memberi jalan untuk mengubah pola penghakiman menjadi proses belajar. Pada tahap co-initiating, perbedaan Idulfitri dikenali sebagai persoalan bersama yang membutuhkan perhatian, bukan bahan olok-olok. Pada tahap co-sensing, publik diajak melihat realitas dari perspektif warga Buano Utara, pemerintah, organisasi Islam, dan masyarakat digital. Pada tahap presencing, asumsi bahwa keseragaman selalu identik dengan kebenaran perlu diperiksa kembali. Pada tahap co-creating, narasi edukatif dapat diproduksi melalui kelas, khutbah, konten media sosial, dan forum lintas tokoh.

Pada tahap co-evolving, literasi moderasi beragama dikembangkan menjadi budaya digital yang berkelanjutan (Scharmer, 2018).

Bagi pendidikan Islam, proses transformatif itu dapat diwujudkan melalui tiga agenda. Pertama, penguatan fikih ikhtilaf agar peserta didik memahami bahwa perbedaan metode dalam ibadah memiliki sejarah panjang dan tidak selalu berkaitan dengan penyimpangan akidah. Kedua, penguatan literasi media agar peserta didik mampu memeriksa sumber, membaca konteks, dan tidak ikut menyebarkan stigma. Ketiga, penguatan apresiasi terhadap kearifan lokal agar tradisi keagamaan masyarakat kepulauan tidak dipandang lebih rendah daripada praktik yang lahir dari pusat. Agenda ini sejalan dengan gagasan pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal yang telah dibahas dalam konteks Maluku (Hasudungan et al., 2020).

Refinement penting adalah pergeseran fokus dari deskripsi fenomena menuju analisis pendidikan Islam. Perbedaan Idulfitri Buano Utara bukan hanya contoh toleransi lokal, tetapi juga cermin yang memperlihatkan kelemahan adab digital umat. Ketika masyarakat lokal mampu menjaga harmoni, sementara sebagian warganet menormalisasi ejekan, pendidikan Islam memperoleh tugas baru: membentuk muslim yang mampu beragama dengan ilmu, bersosial dengan adab, dan bermedia dengan tanggung jawab (Zahra et al., 2025). Kasus ini mengajarkan bahwa moderasi beragama tidak cukup diukur dari seberapa sering istilah moderasi disebut, tetapi dari kemampuan menahan diri ketika berhadapan dengan perbedaan yang belum dipahami.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan penetapan Idulfitri 1447 H di Desa Buano Utara merupakan fenomena keagamaan lokal yang perlu dibaca melalui lensa moderasi beragama, netnografi, dan pendidikan Islam. Praktik rukyat bil fi'li yang dijalankan masyarakat setempat memperlihatkan hubungan antara pengetahuan lokal, otoritas agama-adat, dan ikhtilaf dalam penentuan awal bulan kamariah. Di tingkat desa, perbedaan tersebut tidak melahirkan konflik fisik atau boikot sosial, melainkan menampilkan toleransi, anti-kekerasan, penghormatan terhadap tradisi lokal, dan kedewasaan komunal. Ruang digital memperlihatkan persoalan lain, yaitu munculnya penghakiman, stigma, dan kekerasan simbolik terhadap praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan standar dominan. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam perlu memperkuat adab al-ikhtilaf, tabayyun, literasi media, dan apresiasi terhadap kearifan lokal. Kasus Buano Utara dapat menjadi bahan ajar yang kuat untuk menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan upaya menyeragamkan praktik, melainkan kemampuan menjaga keadaban, persaudaraan, dan penghormatan saat umat berhadapan dengan perbedaan metodologis dalam ibadah.

REFERENSI

- Bakri, H. (2015). Resolusi konflik melalui pendekatan kearifan lokal Pela Gandong di Kota Ambon. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 51–60.

- Basri, H. H. (2021, October 6). *Mengembangkan alat ukur moderasi beragama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Campbell, H. A., & Evolvi, G. (2020). Contextualizing current digital religion research on emerging technologies. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(1), 5–17. <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>
- Fikri, M., & Indriana, I. (2024). Persepsi dan harapan netizen mengenai variabilitas waktu perayaan Idul Fitri di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2791–2803. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3450>
- Fitriyani, F. (2024). Implikasi kriteria imkanur rukyat MABIMS baru terhadap penyatuan awal bulan kamariah di Indonesia. *Jurnal Mediasas*, 7(2), 471–480. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.197>
- Firawan, F. N., Emiliana, N. U., Aulia, N. F., & Prayogi, A. (2025). KLASIFIKASI DAN PERKEMBANGAN ILMU DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT: ANALISIS EPISTIMOLOGI DAN HISTORIS. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 4(6), 336-344.
- Fransisca, M. (2019). Moderat antar umat, organisasi dan pendidikan. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(1), 85.
- Hasudungan, A. N., Sariyatun, S., Joebagio, H., & Sartika, L. D. (2020). Transformasi kearifan lokal Pela Gandong dari resolusi konflik hingga pendidikan perdamaian di Maluku. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.784>
- Hine, C. (2015). *Ethnography for the internet: Embedded, embodied and everyday*. Bloomsbury Academic.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kozinets, R. V. (2020). *Netnography: The essential guide to qualitative social media research (3rd ed.)*. SAGE.
- Mahelatu, S. (2021). *Tradisi Tartibe M menjelang Bulan Suci Ramadhan: Studi kasus di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat* [Disertasi doctoral, IAIN Ambon].
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). *Pedoman hisab Muhammadiyah (Cetakan ke-2)*. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Maulana, M. S., Pratiwi, D., & Prayogi, A. Indeks Potensi Hasil Tangkapan Purse Seine Berbasis Fase Bulan, Suhu Permukaan Laut, dan Klorofil-a di Perairan Biak Numfor. *Jurnal Marshela (Marine and Fisheries Tropical Applied Journal)*, 4(1/20026), 95-103.
- Muhammadiyah. (2022, February 20). *Hisab hakiki wujudul hilal, apa dan bagaimana?* Muhammadiyah.or.id.

- Nahdlatul Ulama. (2021, September 23). *Kemenag RI: Empat indikator moderasi beragama di dalam masyarakat*. NU Online Banten.
- Nurfalasyifa, M., Prayogi, A., & Nasrullah, R. (2026). Strategi Pendidikan Karakter Religius Dalam Mengurangi Perilaku Perundungan Di Madrasah. *Reskilling*, 2(1), 31-43.
- Prasetya, D., Mukoyimah, M., Marina, R., Prayogi, A., & Ardiansyah, H. (2026). Pendampingan Penerbitan Buletin Atsar melalui Pelatihan Jurnalistik bagi Siswa MA Salafiyah Simbangkulon Kabupaten Pekalongan. *Pemberdayaan Masyarakat: Jurnal Aksi Sosial*, 3(2), 17-24.
- Prayogi, A., Faradhillah, N., Nasrullah, R., Kurniawan, P. C., Berliannanda, A. F., & Pujiono, I. P. (2026). PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS: INTEGRASI BANK SAMPAH DAN KOMPOSTER EMBER TUMPUK DI DESA KEMPLONG PEKALONGAN. *ABDI MAKARTI*, 5(1), 1-10.
- Prayogi, A., & Nasrullah, R. (2026). Maritime Networks and the Indonesian Revolution: Ports, Blockade Evasion, and the Making of an Archipelagic State. *Arah Riset Sosial, Budaya, dan Humaniora (ARAYLATELA)*, 1(01), 16-25.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Prasetya, D., Marina, R., & Syaifuddin, M. (2026). Media as an Arena of Power: Ideology, Discourse, and the Construction of Social Reality. *Synergy: Journal of Communication and Media*, 2(1), 1-11.
- Scharmer, C. O. (2018). *The essentials of Theory U: Core principles and applications*. Berrett-Koehler Publishers.
- Syakuro, A., Listiani, S. K., Rozana, A., Anisa, S., Azizah, S. N., Azam, N. L., ... & Prayogi, A. (2026). KEARIFAN LOKAL DAN MODERASI BERAGAMA DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN ISLAM-HINDU DI DESA LINGGOASRI PEKALONGAN. *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, 4(1), 55-70.
- Tungkagi, D. Q. (2023). Rekognisi moderasi beragama terhadap penganut kepercayaan di Indonesia. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4(2), 167–188. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol4.Iss2.140>
- Utami, N. A., Prayogi, A., Abdillah, M., & Khamdani, A. (2025). KONSEP, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI INTEGRASI-INTERKONEKSI DALAM REKONSILIASI SAINS ISLAM. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 4(6), 224-230.
- Wahyudi, N. A., Ta'rifin, A., Syaifuddin, M., Hidayati, N., Hami, W., & Prayogi, A. (2026). Desain Pedagogik Guru: Transformasi Pembelajaran Tahfidz Holistik Terintegrasi Fiqh dan Al-Qur'an Hadis. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(5), 719-727.
- Zahra, S., Ayuningtyas, I., Khikmah, N., & Prayogi, A. (2025). ISLAMISASI ILMU PERSPEKTIF SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS DAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 4(6), 309-318.